

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan kehidupan dan perdagangan modern membuat akses terhadap modal menjadi semakin penting atas ketersediaan dana. Permintaan pinjaman dan jalur kredit yang dijamin cenderung lebih tinggi ketika perekonomian menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan di sektor perusahaan dan bisnis. Saat meminjam atau meminjamkan uang, penting untuk memikirkan jaminan. Lembaga keuangan bank maupun non bank yang berani mengambil risiko dengan memberikan kredit kepada peminjam sesuai dengan persyaratan kontrak.

Pengertian agunan berkait pada objek hukum, yaitu alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas pelaksanaan kewajiban debitur dalam memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian.<sup>1</sup> Masyarakat biasanya mengikat barang agunan dengan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam suatu perjanjian kredit. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai peminjam atau pemilik berubah. Jaminan ialah hak yang didapat kreditur atas harta peribadi yang diberikan kepadanya oleh debitur atas nama debitur untuk

---

<sup>1</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 5

menjamin utangnya. Pembayaran kembali pinjaman sangat penting untuk kelancaran operasi industri kredit, dan salah satu bagian dari industri ini ialah jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) menyatakan pada Pasal 1 Angka 2 bahwa

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberika kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>2</sup>

Artinya, jaminan Fidusia sebagai hak tanggungan atas barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Yang mana sebagai jaminan pelunasan masih menjadi kewenangan pemberi fidusia. Kewajian tertentu yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan kreditur lainnya.

Tujuan perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit antara lembaga keuangan dengan debitur adalah untuk melindungi harta kekayaan yang dijaminan oleh bank atau lembaga non bank kepada debitur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur terkait pembayaran pinjaman bermasalah masih memiliki banyak peluang untuk dapat diselesaikan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Repyblik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>3</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm 4

Kegiatan pinjam meminjam, yang tertuang pada perjanjian utang piutang dalam perjanjian pokok, tidak dapat dipungkiri merupakan awal jaminan fidusia. Dengan begitu, lembaga penjaminan yang andal dapat memastikan pembayaran kembali dengan mengamankan agunan. Perjanjian fidusia ialah perjanjian pelengkap yang melengkapi perjanjian kredit utama. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mengatur prosedur pelaksanaan hak eksekutorial dengan melakukan perdagangan dengan cara lelang umum atas persetujuan dua pihak. Jaminan fidusia terdiri dari harta benda. Untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran, diperlukan jaminan fidusia.

UU Jaminan Fidusia membahas proses penarikan kembali benda jaminan yang berada dalam status fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Kantor Fidusia menerbitkan dan menyerahkannya kepada Penerima Fidusia.” Tulisan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tanggal sama sesuai tanggal diterimanya permohonan pendaftaran mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yakni tentang sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3), ”Apabila debitur cidera janji, penerima

---

<sup>4</sup> Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri<sup>5</sup>

Penerima Fidusia dapat menjual agunan sesuai kebijaksanaannya dalam hal debitur mengingkari janjinya. Penagih utang (*debt collector*) melakukan eksekusi yang tidak proporsional dalam masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru, khususnya yang melibatkan debitur dan penagih dalam konteks penarikan sepihak oleh kreditur.<sup>6</sup>

Dalam perkara pengujian UU Jaminan Fidusia yang diajukan oleh warga Jawa Barat, Apriliai Dewi dan Suri Agung Prabowo, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019). Hal ini disebabkan adanya penarikan sepihak (*parate executie*), khususnya penarikan objek dan eksekusi jaminan fidusia, mengakibatkan kerugian bagi debitur. Dalam pokok permohonannya ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

<sup>6</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, Op. cit, hlm 6

<sup>7</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pasal 28D Ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."<sup>8</sup>

Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<sup>9</sup>

Pasal 28H Ayat (4) "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampaknya menimbulkan perbedaan penafsiran dan dipandang sebagai tonggak perubahan fundamental lembaga jaminan fidusia terhadap tata cara eksekusi jaminan fidusia jika terjadi cedera janji. Ada yang berpendapat bahwa berdasarkan kewenangan UU Jaminan Fidusia, mereka bisa melakukan eksekusi secara sepihak asalkan ada kesepakatan penyerahan jaminan fidusia terkait wanprestasi, ada pula yang berpendapat bahwa penarikan objek fidusia memerlukan campur tangan pengadilan.

Pada penelitian ini, penulis mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kerugian materiil dan immateriil bagi debitur yang mengalami wanprestasi sebagai imbalan atas manfaat yang diterima atau diharapkan di masa yang akan datang. Kasus Johannes Halim dan Syifani Lovatta Halim, sepasang suami istri asal Jakarta Utara terlibat

---

<sup>8</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>9</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>10</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penarikan objek jaminan fidusia terkait kunci kendaraan Toyota Voxy beserta STNK miliknya diambil sebagai jaminan fidusia oleh BCA Finance yang merupakan sebuah lembaga pembiayaan.<sup>11</sup>

PT. BCA Finance melaporkan Johannes Halim ke polisi setelah ia memperlakukan tagihan kredit dan menyita Toyota Voxy miliknya. Pasangan suami istri ini bersaksi bahwa mereka kesulitan melakukan pembayaran bulanan setelah pandemi ini karena perekonomian yang tidak stabil.<sup>12</sup>

Oleh karenanya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid/B/2022/PN.JKT.SEL, tanggal 20 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan benda yang dijadikan objek fiducia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fiducia", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHANES HALIM alias JOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap

Terkait hal tersebut, BCA Finance melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan provisi dan alasan menghajukan permohonan atas perusahaan

---

<sup>11</sup> Ilham Safutra, "Keputusan MK:Leasing Tak Bisa Sewenang-wenang", dalam <https://www.jawapos.com/kasuistika/amp/01250303/keputusan-mk-leasing-tak-bisa-sewenang-wenangmkri>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

<sup>12</sup> MKRI, "MK Nasihati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan", dalam <https://www.mkri.id/index.php?=web.Berita&id=17947&menu=2ri-pe>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 254/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL

pembiayaan menjadi kesulitan mendapatkan haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan MKRI No.2/PUU-XIX/2021), yang menyatakan menolak permohonan provisi dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (dalam hal ini kreditur). Artinya, Putusan MKRI No. 2/PUU-XIX/2021 merupakan penegasan atas Putusan MKRI No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" dalam hal debitur atau siapapun pihak berkeberatan dan tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji", maka mekanisme eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan.<sup>14</sup> Secara hukum Putusan MKRI No. 2/PUU-XIX/2021 menimbulkan konsekuensi *parate executie* tidak berfungsi normal untuk melindungi kreditur. Berlandaskan putusan tersebut, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi pelunasan utang

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada pengadilan negeri jika pemberi fidusia dalam hal ini debitur telah menjalankan wanprestasi atas kewajibannya pada kreditur (yang debitur belum mengakuinya) dan apabila debitur berkeberatan terhadap hak kreditur untuk menarik kembali benda fidusia tersebut.<sup>15</sup>

Debitur pada prinsipnya menggunakan mekanisme perjanjian fidusia dengan BCA Finance untuk membeli mobil dengan persetujuan fasilitas, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut Putusan MKRI No. 71/PUU-XIX/2021). Agunan dapat diambil kembali oleh debitur pada saat berakhirnya perjanjian ini. Debitur mempunyai hak atas benda jaminan fidusia karena merekalah yang menguasainya dan senantiasa menjadi pemiliknya. Telah melanggar perlindungan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945 dan perlindungan hak milik dengan cara mengeksekusi benda jaminan fidusia secara sepihak atau penarikan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia dan Penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengadilan negeri"<sup>16</sup>

Oleh karenanya, penulis tertarik untuk membahas tentang jaminan fidusia khususnya mengenai perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi terhadap penarikan objek fidusia atas suatu barang yang dijadikan agunan agar objek fidusia tidak dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi.

---

<sup>15</sup> Rio Christiawan, Januar Agung Saputera, Op. Cit, Hlm 8

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 71/PUU-XIX /2021



Mengenai jenis pembelaan hukum yang diberikan kepada debitur apabila agunan diambil dari benda jaminan fidusia .

Berdasarkan atas uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Atas uraian tersebut, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yang menjadi parameter yang deskriptif meliputi:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap penarikan objek fidusia oleh kreditur?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap hak kreditur untuk melakukan penarikan objek dalam jaminan fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan peneliti yang dijalankan ialah meliputi :

1. Guna memahami juga menganalisa perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek fidusia oleh kreditur.
2. Guna memahami juga menganalisa secara hukum atas hak kreditur guna menjalankan penarikan objek dalam jaminan fidusia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan serta kebermanfaaaan riset yang ditinjau dari 3 aspek :

## 1. Segi Akademis

Temuan penelitian ini hendaknya dapat menjelaskan mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi debitur sehubungan dengan pencabutan benda jaminan fidusia dan analisis hukum mengenai hak kreditur untuk menarik benda jaminan fidusia berdasarkan UU Jaminan Fidusia dan Penegasan Putusan MKRI No. 18/PUU-XIX/2019 atas putusan MKRI No. 2/PUU-XIX/2021. Temuan ini diharapkan bisa menjadi referensi ataupun acuan dalam mengkaji perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Penulis juga berharap dapat berkontribusi pada kumpulan pengetahuan dengan menawarkan wawasan teoritis dan empiris baru yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian masa depan dan pengembangan konsep ilmiah yang digunakan dalam pendidikan mahasiswa dan profesional di bidang hukum.

## 2. Segi Kelembagaan

Temuan-temuan penelitian ini semoga bermanfaat sebagai bahan kajian teoritis, khususnya bagi lembaga legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan, dalam rangka mengkaji dan memajukan pemahaman hukum yang mutakhir. Penyelesaian permasalahan perlindungan debitur terhadap penarikan benda fidusia dapat menjadi masukan bagi lahirnya peraturan baru berupa pengamanan hukum.

### 3. Segi Sosial dan Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat ialah memperluas pengetahuan juga wawasan berkenaan dengan pengaturan perlindungan hukum pemerintah terhadap debitur mengenai penarikan benda jaminan fidusia dan hak kreditur dalam pencabutan benda jaminan fidusia.

